



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.124, 2016

LIPI. Tata Naskah Dinas. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 010/E/2013, telah ditetapkan Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan LIPI, perlu mengubah Pedoman Tata Naskah Dinas LIPI;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala LIPI tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- Mengingat : 1 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

- Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 3. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
 5. Peraturan Kepala LIPI Nomor 03/E/2013 tentang Logo Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 6. Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

Pasal 1

Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang selanjutnya disebut Pedoman Tata Naskah Dinas LIPI, ditujukan untuk menjadi pedoman bagi Pejabat dan/atau Pelaksana Pengelola Tata Naskah Dinas di lingkungan LIPI dalam pengelolaan naskah dinas.

Pasal 2

Sistematika Pedoman Tata Naskah Dinas LIPI meliputi:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Jenis dan Format Naskah Dinas
- Bab III Penyusunan Naskah Dinas
- Bab IV Pengurusan Naskah Dinas Korespodensi
- Bab V Pejabat Penanda Tangan Naskah Dinas
- Bab VI Penggunaan Logo LIPI dalam Naskah Dinas
- Bab VII Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan
Pembetulan naskah dinas
- Bab VIII Penutup

Pasal 3

Pedoman Tata Naskah Dinas LIPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Nomor 010/E/2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1498), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

KEPALA LEMBAGA
ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
TATA NASKAH DINAS
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata Naskah Dinas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan landasan dalam penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat yang berhubungan dengan kedinasan. Tata Naskah Dinas mengatur naskah kedinasan sebagai sarana komunikasi kedinasan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pedoman Tata Naskah Dinas secara nasional telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan peraturan tersebut, Pedoman Tata Naskah Dinas LIPI yang telah diatur oleh Keputusan Kepala LIPI Nomor 10/E/2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas LIPI perlu disesuaikan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Tata Naskah Dinas LIPI dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas oleh satuan kerja di lingkungan LIPI.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk menyeragamkan pengelolaan Tata Naskah Dinas LIPI dan menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi LIPI.